

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang berpengaruh besar terhadap distribusi barang dan jasa, sekaligus menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat modern¹. Melalui kegiatan perdagangan, tingkat kemakmuran dan stabilitas ekonomi suatu negara dapat tercermin. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas perdagangan kini tidak lagi terbatas pada interaksi konvensional, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk digital yang lebih cepat dan efisien. Perkembangan ini semakin didorong oleh pesatnya kemajuan internet di Indonesia, terutama dengan dukungan pemerintah yang terus memperluas infrastruktur digital hingga menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan. Akses internet yang semakin merata menjadikan teknologi digital sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan membuka peluang besar bagi pemanfaatannya dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan yang kini semakin mengandalkan platform daring sebagai sarana utama transaksi². Evolusi teknologi tersebut kemudian

¹ Tia Deja Pohan and others, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam', 1.3 (2023), 42–48.

² S. Abidin, Z., Thoif, M., & Marwiyah, 'Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2025), 107–15
<<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2079>>.

melahirkan sistem perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*).

E-commerce merupakan proses transaksi perdagangan, baik itu barang, jasa maupun informasi dengan menggunakan jaringan *online* internet. Perkembangan *e-commerce* sebagai bentuk modernisasi perdagangan digital telah menciptakan pola interaksi ekonomi yang berbeda dari sistem konvensional. Sistem ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perdagangan konvensional karena menciptakan ruang interaksi tanpa batas antara penjual dan pembeli³. Melalui *e-commerce*, proses transaksi dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung, dengan memanfaatkan jaringan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Transformasi ini membuktikan bahwa teknologi digital berperan sebagai sarana utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta membangun sistem perdagangan yang lebih terbuka dan inklusif di era modern.

Perkembangan pesat *e-commerce* menjadi bukti bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perkembangan tersebut dapat dilihat secara nyata melalui peningkatan jumlah pengguna platform *e-commerce* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa tren pengguna *e-commerce* terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap

³ David Banjarhanor, 'Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (E-Commerce)', *Gorontalo Law Review*, 5.1 (2022), 27–40 <<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2036/918>>.

tahunnya, sejalan dengan meningkatnya penetrasi internet dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju transaksi digital⁴.



Gambar 1.1 Data Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia

Sumber: DetikFinance. (2023, November 5).

Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas transaksi digital, interaksi ekonomi masyarakat di dunia maya juga menimbulkan konsekuensi baru yang berkaitan dengan penggunaan dan penyimpanan data pribadi. Masyarakat sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli tidak jarang harus menyerahkan data pribadinya sebagai identitas masing-masing (*internet protocol* atau IP), yang berperan untuk membedakan pengguna internet dengan pengguna lainnya di seluruh dunia.

⁴ Kuan Maharani and Nur Hidayah, 'ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU IMPULSIVE BUYING PADA PENGGUNAAN E-COMMERCE', *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (2025), 505–19.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).

Dalam perspektif Islam, menjaga rahasia dan amanah merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagaimana hadits dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ فُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ فُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسُ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا نَابِثٌ

“Rasulullah SAW pernah mengutusnyanya untuk suatu keperluan, dan ketika ibunya menanyakan tugas tersebut, Anas menjawab, “Itu rahasia.” Ibunya pun berkata, “Jangan kau ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapa pun” (HR Muslim no. 4533)”. Hadits ini menekankan bahwa setiap informasi pribadi atau amanah yang dipercayakan kepada seseorang harus dijaga kerahasiaannya, termasuk data pribadi dalam transaksi digital.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2019 hingga Juni 2023 tercatat 94 kasus kebocoran data pribadi yang ditangani, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 35 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, sekitar 28 dilaporkan bukan karena pelanggaran perlindungan data pribadi murni, melainkan akibat kelemahan sistem atau masalah keamanan siber. Fakta ini

menunjukkan bahwa masalah kebocoran data bukan hanya teori, melainkan nyata dan terus meningkat, sehingga regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik menjadi sangat penting.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Tokopedia.com merupakan salah satu pelopor platform toko daring di Indonesia. Situs ini menyediakan berbagai peluang usaha dan menawarkan beragam produk dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko konvensional. Selain itu, Tokopedia dilengkapi dengan fitur mesin pencari (*search engine*) yang memudahkan pengguna menemukan produk yang diinginkan, serta direktori yang berfungsi sebagai katalog belanja untuk membantu konsumen menelusuri kategori barang secara praktis⁵. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 91 juta akun pengguna dilaporkan mengalami kebocoran data yang kemudian diperjualbelikan di forum daring, meliputi informasi penting seperti nama, alamat email, dan nomor telepon pengguna⁶. Kasus ini memicu gugatan hukum terhadap Tokopedia karena dinilai tidak menjalankan kewajiban perlindungan data konsumen secara optimal.

Kasus serupa juga terjadi pada platform Bukalapak, di mana seorang anggota forum peretas mengklaim memiliki data sekitar 13 juta akun pengguna yang bocor dan

⁵ Fadel Retzen Lupi and Nurdin, 'Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan', *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer*, 2.1 (2016), 20–31.

⁶ Lia Santosa, 'Kominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data Pribadi Dalam Tiga Tahun', *ANTARA*, 2023 <<https://www.antaranews.com/berita/3584103/kominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-tiga-tahun>>.

dijual di forum online pada tahun 2019. Dalam postingannya, pelaku melampirkan contoh data yang dijual, berisi informasi nama lengkap pengguna, alamat e-mail, dan tanggal lahir. Bahkan, di antara data tersebut ditemukan nama-nama penting di Bukalapak seperti Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid. Sang penjual menjajakan *database* ini kepada siapa saja yang berminat dengan menghubunginya secara pribadi melalui pesan langsung (*personal message/PM*)⁷ Kedua kasus ini menegaskan bahwa masih terdapat kerentanan signifikan dalam keamanan *cyber* di Indonesia, sekaligus menyoroti urgensi penerapan regulasi yang efektif dan komprehensif guna memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap data pribadi konsumen di ranah digital.

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik serta perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Salah satu landasan hukum utama dalam aktivitas di ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur mengenai keabsahan transaksi elektronik sekaligus memberikan dasar perlindungan terhadap informasi pribadi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas

⁷ Wahyunanda Pertiwi and Oik Yusuf, 'Anggota Forum Hacker Klaim Punya Data 13 Juta Akun Bukalapak Sumber: <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2020/05/06/09390047/Anggota-Forum-Hacker-Klaim-Punya-Data-13-Juta-Akun-Bukalapak>. Membership: <https://Kmp.Im/Plus6> Download Aplikasi: <https://Kmp.Im/App6>', *Kompas.Com*.

persetujuan individu yang bersangkutan. Selain itu, sebagai upaya penguatan perlindungan data pribadi, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, termasuk hak-hak pemilik data serta kewajiban pengendali data, sekaligus menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran⁸⁹.

Meskipun telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*), khususnya dalam kasus kebocoran data pada platform e-commerce seperti Tokopedia. Keberadaan regulasi yang secara normatif telah mengatur kewajiban perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan data konsumen dalam praktik penyelenggaraan sistem elektronik. Selain itu, penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik juga berpotensi mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan yuridis terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perjanjian elektronik, sehingga

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Pasal 26 ayat (1), 2016).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2022.

memerlukan analisis lebih lanjut guna menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik perjanjian elektronik pada platform Tokopedia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik berdasarkan UU ITE dan UU PDP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik perjanjian elektronik pada platform Tokopedia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta menambah pengetahuan di bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait perlindungan hukum atas data pribadi dalam perjanjian elektronik pada platform *e-commerce*.

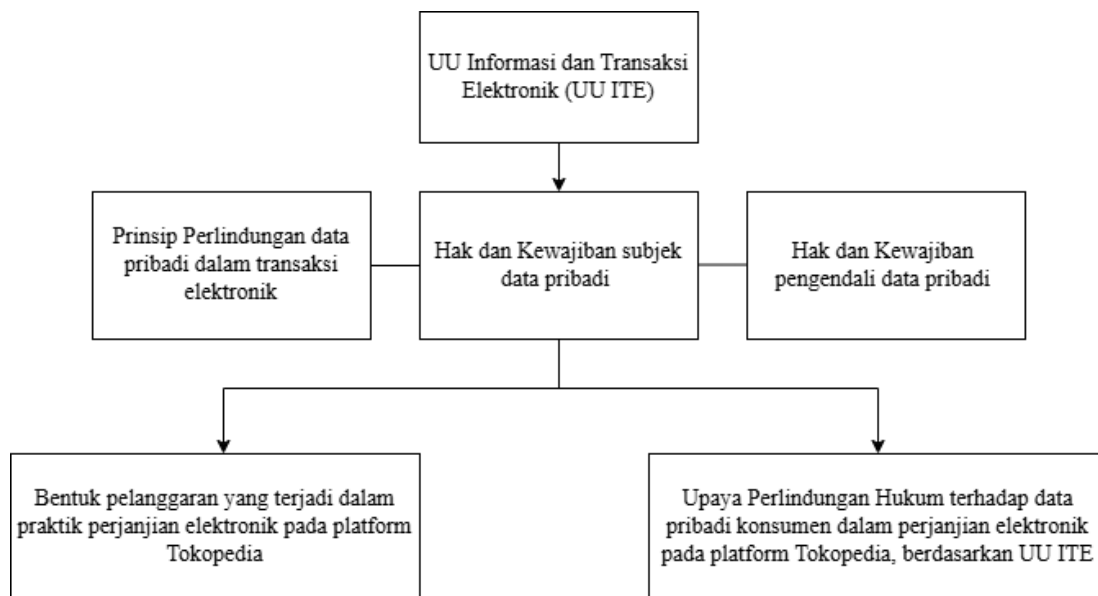
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat, pelaku usaha *e-commerce*, maupun peneliti selanjutnya dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi.

E. Kerangka Pemikiran

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* kian marak sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan digital di Indonesia. Berbagai platform *e-commerce* mensyaratkan pengguna untuk memberikan informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat surel, hingga riwayat transaksi sebagai bagian dari proses perjanjian elektronik. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak diiringi dengan sistem perlindungan data yang memadai dari pihak penyelenggara platform. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, mulai dari penjualan data pengguna di forum internet, pemanfaatan data untuk kepentingan

promosi tanpa persetujuan, hingga penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Insiden besar seperti kebocoran 91 juta data akun Tokopedia pada tahun 2020 dan bocornya 13 juta data pengguna Bukalapak pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa perjanjian elektronik yang seharusnya memberikan rasa aman justru meninggalkan celah bagi eksploitasi data konsumen. Situasi ini menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dalam *e-commerce* masih memiliki kelemahan signifikan dalam melindungi data pribadi, sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat serta mekanisme pengamanan yang efektif.



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun sebagai uraian singkat mengenai konsep berpikir penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan terkait perlindungan hukum atas data pribadi dalam perjanjian elektronik pada platform *e-commerce*. Kerangka ini

berfungsi sebagai pedoman dalam menjelaskan dan menjawab isu pokok penelitian mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen diberikan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dasar hukum utama dalam kerangka pemikiran ini adalah Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap perolehan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data. Ketentuan ini menjadi norma fundamental dalam menilai apakah penyelenggara platform *e-commerce* telah menjalankan kewajiban hukum mereka dalam menjaga kerahasiaan, keamanan, serta penggunaan data pribadi konsumen secara tepat. Kerangka pemikiran ini kemudian membahas beberapa konsep penting yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, seperti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta hak dan kewajiban para pihak, baik sebagai pemilik data maupun pihak yang mengelola dan memproses data tersebut. Unsur-unsur ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah perlindungan yang diberikan dalam perjanjian elektronik telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Berdasarkan konsep tersebut dan ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini menitikberatkan analisis pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik pada platform *e-commerce* menurut ketentuan UU ITE, terutama terkait keharusan adanya persetujuan dari pemilik data pribadi. Kedua, bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara platform *e-commerce* apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan transaksi

elektronik, termasuk sejauh mana UU ITE memberikan dasar perlindungan bagi konsumen di ruang digital. Melalui kerangka pemikiran ini, penulis berupaya menunjukkan peran norma-norma dalam UU ITE sebagai landasan hukum utama dalam pengaturan penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, serta mengevaluasi sejauh mana penyedia platform *e-commerce* telah memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber kepustakaan yang relevan¹⁰. Penelitian hukum normatif menempatkan norma, asas, dan teori hukum sebagai objek kajian utama dengan tujuan mengidentifikasi prinsip serta doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai ketentuan hukum yang berlaku, hubungan antar norma,

¹⁰ Rini Febriani, Febi Fitri Yeni, and Suci Ramadani, 'Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) Pada Koperasi Di Indonesia : Tantangan Dan Prospek', *Jurnal ANC*, 01.05 (2025), 197–209.

serta penerapannya terhadap isu perlindungan data pribadi dalam perjanjian elektronik.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan setiap ketentuan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti¹¹. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap kasus kebocoran data pengguna Tokopedia guna memahami penerapan norma hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam praktik perjanjian elektronik.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan data yang didapat serta diolah dalam penelitian hukum normatif ialah data sekunder, dimana data bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan norma-norma hukum yang telah dikaji dalam permasalahan yang diteliti:

¹¹ Seto Wijonarko and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN / ATAU MUSIK PADA SEKTOR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN / ATAU MUSIK PADA SEKTOR', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.11 (2025).

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
 - d. KUHP
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu maupun terbaru, pendapat para ahli hukum, *website* atau situs internet, dan buku-buku.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Yaitu pengumpulan data dengan mencari sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan melakukan riset terhadap penelitian terdahulu.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan memberikan pemaparan menyeluruh mengenai suatu fenomena hukum berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami serta membangun makna atas isu yang diteliti secara mendalam, bahwa penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada interpretasi

makna fenomena yang muncul dari data¹². Dalam kerangka penelitian hukum, analisis dilakukan melalui analisis normatif kualitatif, yaitu pengkajian yang bertumpu pada norma hukum, asas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis normatif kualitatif dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara terstruktur melalui pendekatan gramatikal, historis, maupun teleologis untuk memahami maksud serta cakupan pengaturan hukum.

Proses analisis meliputi pengumpulan bahan hukum, pengelompokan isu, penafsiran ketentuan, dan penyusunan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar norma. Setelah tahap tersebut, peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju persoalan yang lebih konkret. Metode deduktif diterapkan untuk menghubungkan prinsip hukum umum dengan kasus spesifik yang dianalisis¹³. Dalam penelitian ini, pola berpikir tersebut digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE diimplementasikan dalam perlindungan data pribadi pada perjanjian elektronik di platform *e-commerce*.

¹² Amunizal Amien, Aditya Setiawan, and Sri Damayanti, 'Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum', *Jurnal Riset Anak Bangsa*, 1.November (2025), 92–96.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum*, 2014 <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, teori-teori yang berkaitan dan mendukung permasalahan yang dikaji, Tinjauan Umum tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP

BAB III : Berisi tentang Analisis dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang dikaji meliputi bentuk penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik dan upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian elektronik pada platform *e-commerce*.

BAB IV : Berisi tentang Kesimpulan dan Saran, dan Daftar Pustaka serta lampiran yang berkaitan.